



PUTUSAN

Nomor 2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat (NAMA) adalah sebagai isteri sah Tergugat (NAMA) yang telah menikah menurut Agama Islam pada hari Ahad, tanggal 14 Agustus 2016 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqoidah 1437 Hijriyah dan Perkawinannya tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMATt, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 660/64/VIII/2016 Tanggal 15 Agustus 2016;
2. Bahwa, selama kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai Anak Kandung;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selama menjalankan kehidupan berumah tangga berkediaman bersama terakhir ALAMAT;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis penuh dengan rasa kasih sayang sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai awal terjadi perselisihan dan Pertengkaran sejak 1 (satu) Tahun menjalani pernikahan;
6. Bahwa, awal perselisihan dan pertengkaran berawal dan menjadi sebab-sebabnya yakni :
 1. Bahwa yang menjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat yakni mengenai Sikap Tergugat yang bersikap egois dan mengekang Penggugat terhadap Penggugat dengan dengan Keluarga Penggugat, sehingga Penggugat selalu mengunjungi Keluarga besar secara diam-diam;
 2. Bahwa yang menjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat yakni mengenai Sikap Tergugat yang bersikap dalam hal ucapan, perkataan dan perbuatan yang menyinggung perasaan Penggugat sebagai Istri seperti mengenai perbincangan Penggugat tidak bisa memperoleh keturunan karena ada faktor keturunan, justru Tergugat tidak melindungi dan mengayomi perasaan bathin Penggugat;
 3. Bahwa yang menjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat yakni dalam hal belum dikaruniai Anak, dan Penggugat dan Tergugat menjadi berselisih dalam hal untuk melakukan terapi pengobatan karena hanya dengan Keluarga Penggugat saja begitupun soal biayanya;
 4. Bahwa yang menjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat pun hingga mengenai Ibadah yakni dalam hal mengaji;
7. Bahwa, dari sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, kemudian terjadi peristiwa puncaknya yakni pada tanggal 23 Agustus 2020 dimana Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai terapi pengobatan pergi bersama hanya dengan keluarga Penggugat saja dan biayanya selalu ditanggung oleh keluarga Penggugat yang senyatanya keluarga Penggugat tidak keberatan dan tidak memperlmasalahkannya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya Penggugat sudah tidak tertahankan lagi dan merasa tidak terlindungi dan terayomi perasaan bathin Penggugat, maka pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan sangat terpaksa meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah Orang Tua Kandung Penggugat hingga saat ini;

9. Bahwa, Penggugat telah membicarakan masalah kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup dan menahan perasaan bathin yang tidak terlindungi dan terayomi oleh Tergugat lagi, dan Pengugat menganggap sudah sulit untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mengambil pilihan untuk bercerai dengan cara yang tidak saling menyakiti.

10. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan fakta tersebut, hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, untuk membina rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

11. Bahwa dengan demikian terbukti dengan jelas, Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan dan mengabulkan Gugatan Penggugat dan mohon jatuh Talak satu dari Tergugat kepada Penggugat.

12. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (azas ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Syakhruddin, S.HI, M.H, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 06 Oktober 2020 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya Dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan telah memberikan **replik** secara tertulis sebagai berikut;

Batas bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan **duplik** secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, Nomor 660/64/VIII/2016 Tanggal 16 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Print Out Percakapan Via Whatsapp Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Agustus 2017;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat yang bersikap egois dan mengekang Penggugat, masalah Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak juga kerap menjadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI.**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Agustus 2017;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat yang bersikap egois dan mengekang Penggugat, masalah Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak juga kerap menjadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Syakhrudin, S.HI, M.H.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Agustus 2017 yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan yang menjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat yakni mengenai Sikap Tergugat yang bersikap egois dan mengekang Penggugat terhadap Penggugat dengan dengan Keluarga Penggugat, sehingga Penggugat selalu mengunjungi Keluarga besar secara diam-diam, yang menjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat yakni mengenai Sikap Tergugat yang bersikap dalam hal ucapan, perkataan dan perbuatan yang menyinggung perasaan Penggugat sebagai Istri seperti mengenai perbincangan Penggugat tidak bisa memperoleh keturunan karena ada faktor keturunan, justru Tergugat tidak melindungi dan mengayomi perasaan bathin Penggugat, yang menjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat yakni dalam hal belum dikaruniai Anak, dan Penggugat dan Tergugat menjadi berselisih dalam hal untuk melakukan terapi pengobatan karena hanya dengan Keluarga Penggugat saja begitupun soal biayanya, yang menjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat pun hingga mengenai Ibadah yakni dalam hal mengaji. dan puncaknya pada bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagiannya lagi dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya menyampaikan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian halnya Tergugat dalam dupliknya secara tegas Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagiannya lagi dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2017 yang disebabkan Tergugat yang bersikap egois dan mengekang Penggugat, masalah Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak juga kerap menjadi pemicu pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.

Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 875.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	: Rp. 991.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)